

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 96 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 72 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, etos kerja dan citra Aparatur Pemerintah Kabupaten Cilacap, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 72 Tahun 2010 tentang Pedoman Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 72 Tahun 2010 tentang Pedoman Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah telah ditetapkan PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap sebagai jenis dan model pakaian dinas beserta jadwal penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sehingga Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu untuk disesuaikan dan diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 72 Tahun 2010 tentang Pedoman Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 72 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 72 Tahun 2010 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 72) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap :

- a. Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 72 Tahun 2010 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 28);
- b. Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 72 Tahun 2010 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor 45);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap secara umum diatur sebagai berikut :
    - a. Hari Senin menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
    - b. Hari Selasa menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki;
    - c. Hari Rabu menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik;
    - d. Hari Kamis menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) Baju Putih Hitam;
    - e. Hari Jum'at menggunakan Pakaian Olah Raga dan Pakaian Dinas Harian (PDH) lurik/tenun;
    - f. Hari Sabtu menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik/Pakaian Seragam Khusus bagi SKPD/Unit kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja;
    - g. Hari Ulang Tahun (HUT) KORPRI dan Hari Besar Nasional menggunakan Pakaian KORPRI;
    - h. Acara-acara resmi menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Sipil Resmi (PSR), dan Pakaian Sipil Harian (PSH) sesuai dengan ketentuan acara.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Jenis Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap terdiri dari:
    - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
      - 1) PDH Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
      - 2) PDH Warna khaki;
      - 3) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
      - 4) PDH Batik;
      - 5) PDH Lurik/Tenun.
    - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
    - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
    - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
    - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
    - f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;
    - g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;
    - h. Pakaian Seragam KORPRI;
    - i. Pakaian Olahraga.
3. Ketentuan Lampiran I Huruf A dalam Pasal 3 ayat (2) ditambah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Lampiran II Huruf A tentang Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2016.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 21 Desember 2015

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 21 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

ttd

SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2015 NOMOR 96


LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 96 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
BUPATI CILACAP NOMOR 72 TAHUN 2010  
TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
CILACAP

MODEL PAKAIAN DINAS  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

11. PDH PUTIH HITAM.


a. PDH PUTIH HITAM PRIA



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Bedge Pemerintah Kabupaten
- d. Kraah putih berdiri
- e. Saku baju (kiri)
- f. Kancing baju
- g. Baju putih polos
- h. Kancing lengan baju
- i. Celana panjang hitam


b. PDH PUTIH HITAM WANITA



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Bedge Pemerintah Kabupaten
- d. Krah putih berdiri
- e. Saku baju (kiri)
- f. Baju putih polos
- g. Kancing baju
- h. Rok hitam/gelap panjang s/d 15 cm dibawah lutut
- i. celana panjang hitam/gelap

b. PDH PUTIH HITAM WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Kerudung menyesuaikan
- b. Papan Nama
- c. Krah putih berdiri
- d. Lencana Korpri
- e. Saku baju (kiri)
- f. Bedge Pemerintah Kabupaten
- g. Kancing baju
- h. Kancing lengan baju
- i. Baju putih polos
- j. Rok hitam/gelap panjang s/d mata kaki
- k. Celana panjang hitam/gelap

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 21 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

ttd

SUTARJO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI CILACAP  
 NOMOR 96 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
 BUPATI CILACAP NOMOR 72 TAHUN 2010  
 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 CILACAP

A. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1	Senin	PDH Linmas	Semua SKPD, kecuali: SATPOL PP dan Dishubkominfo menggunakan PDH khusus SKPD masing-masing.
2	Selasa	PDH Khaki	Semua SKPD, kecuali: SATPOL PP dan Dishubkominfo menggunakan PDH khusus SKPD masing-masing.
3	Rabu	PDH Batik	Semua SKPD, kecuali: SATPOL PP dan Dishubkominfo menggunakan PDH khusus SKPD masing-masing.
4	Kamis	PDH Putih Hitam	Semua SKPD, kecuali: SATPOL PP dan Dishubkominfo menggunakan PDH khusus SKPD masing-masing.
5	Jum'at	- Seragam Olahraga - PDH Lurik/Tenun	Semua SKPD setelah berolahraga berganti dengan PDH Lurik/Tenun Cilacap, kecuali: SATPOL PP dan Dishubkominfo menggunakan PDH khusus SKPD masing-masing.
6	Sabtu	PDH Batik/Pakaian Seragam Khusus	Pegawai yang bertugas memberikan pelayanan publik memakai PDH Batik lengan pendek, kecuali: SATPOL PP dan Dishubkominfo menggunakan PDH khusus SKPD masing-masing.
7	Hut Korpri dan Hari Besar Nasional	Pakaian Seragam KORPRI	
8	Pada Acara Resmi	PSL, PSR, dan PSH	Sesuai dengan ketentuan acara

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
 pada tanggal 21 Desember 2015  
 SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN CILACAP,

ttd

SUTARJO